



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Sutan Syahrir Nomor 5 Pontianak, Kalimantan Barat 78116

Telepon (0561) 732771, 739684 Fax (0561) 732690

Laman www.kalbarprov.go.id. Pos-el diskopukm@kalbarprov.go.id.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 631. / DISKOPUKM/ 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat tentang Standar Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2016 Nomor 92);
9. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 125);
10. Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 206);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 195 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat
- KESATU** : Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat:
1. Konsultasi
 2. Data/ Laporan/ Informasi Koperasi dan UKM
 3. Pertimbangan Teknis Ijin Usaha Simpan Pinjam
 4. Pertimbangan Teknis Ijin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
 5. Pertimbangan Teknis Ijin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi

6. Pertimbangan Teknis Ijin Pembukaan Kantor Kas Koperasi
7. Fasilitasi Rapat/ Audiensi Perkoperasian dan UKM
8. Penyediaan Narasumber/ Penyuluhan Perkoperasian dan UKM

KETIGA : Standar Pelayanan Publik Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023



KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,

JUNAIDI